



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON

NOMOR : 17/HK.03.1-Kpt/7909/KPU-Kab/IX/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN BUTON PERIODE SEPTEMBER

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perturan perundang-undangan;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Buton Periode Bulan September Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana telah di ubah dengan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Nomor: 11/PL.02-BA/KPU-Kab/7404/IX/2021 Tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 Tingkat Kabupaten Buton Periode September;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2021 TINGKAT KABUPATEN BUTON PERIODE SEPTEMBER.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 tingkat Kabupaten Buton Periode Bulan September.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana terlampir pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan di : Pasarwajo  
Pada Tanggal : 27 September 2021

Salinan sesuai aslinya,  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
Kasubag Hukum,



Azhar

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BUTON  
KETUA,  
TTD  
BURHAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON  
 NOMOR : **17** /HK.03.1-Kpt/7404/KPU-Kab/IX/2021  
 TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2021  
 TENTANG : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON TENTANG PENETAPAN  
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TAHUN 2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
 TAHUN 2021 PERIODE BULAN SEPTEMBER  
 KABUPATEN BUTON

| No.          | Nama Kecamatan   | Jumlah<br>Desa/Kel | Jumlah Pemilih |               |               | Keterangan |
|--------------|------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
|              |                  |                    | L              | P             | L+P           |            |
| 1            | 2                | 3                  | 4              | 5             | 6             | 7          |
| 1            | KAPONTORI        | 17                 | 5.140          | 5.227         | 10.367        |            |
| 2            | LASALIMU         | 15                 | 4.192          | 4.141         | 8.333         |            |
| 3            | LASALIMU SELATAN | 16                 | 5.179          | 4.911         | 10.090        |            |
| 4            | PASARWAJO        | 22                 | 14.361         | 14.761        | 29.122        |            |
| 5            | SIOTAPINA        | 11                 | 5.094          | 4.937         | 10.031        |            |
| 6            | WABULA           | 7                  | 2.020          | 2.129         | 4.149         |            |
| 7            | WOLOWA           | 7                  | 2.043          | 1.998         | 4.041         |            |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>95</b>          | <b>38.029</b>  | <b>38.104</b> | <b>76.133</b> |            |

Salinan sesuai aslinya,  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BUTON  
 Kasubag Hukum,

Azhar

KETUA,  
 TTD  
 BURHAN